



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 1394/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUL HADI Bin H. MURIKAN ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun /27 Oktober 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Buntaran I / 3 RT.001, RW.001, Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
7. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi penasihat hukum

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut
- III. Berkas perkara terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1729/Pid.B/2021/PN.Sby., tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-92/Eku.2/07/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 ; dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SAMSUL HADI bin H. MURIKAN** bersama-sama dengan saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD., Bin SUDJIRMAN KRESNO ATMODJO, saksi HAUW SETYO MULYONO dan saksi SUBAGIYO (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang beralamat di Komplek Citra Raya Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada **tanggal 1 Juli 1979**, terbit Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak dari ASPAN ASMOREJO / SITI MARWIYAH kepada REMU / SUKAMI sebidang tanah tambak Buku C No. 6 Desa Buntaran, luas 30.000 M² dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Tanah tambak saudara MAKMUMAN.
- Timur : **Tanah tambak saudara HAJI ICHSAN.**
- Selatan : Tanah sawah Desa Manukan Kulon.
- Barat : **Tanah sawah saudara SAPAR.**

Sebagaimana peta kerawangan Kelurahan Manukan Wetan Surabaya Klasiran tahun 1975, bahwa batas - batas tersebut identik dengan Leter C No. 159 luas 30.000 M² yang tercatat atas nama REMU yang berasal dari pemecahan dari Persil 11 Baku luas 23.325 ha (233.250 M²).



- Merupakan Persil dt No. 11 baku seluas 23.325 ha (233.250 M²) telah dipecah menjadi 6 bagian atau 6 Petok sebagai berikut :
 - Leter C No. 74, luas 30.200 M² an. LUKMAN.
 - Leter C No. 53, luas 30.050 M² an. FARIDAH.
 - Leter C No. 145, luas 56.500 M² an. MAKMUMAN.
 - Leter C No. 146, 30.000 M² an. MUTMAINAH / ABD. HAMID.
 - Leter C No. 159 luas 30.000 M² an. REMU / SUKAIMI.
 - Leter C No. 197, luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH
- Pada tahun 1984, tanah dengan Leter C No. 197 luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH dijual sebagian oleh H. ICHSAN / SITI MARWIYAH seluas 6.631 M² kepada BUDIONO WIDJAJADI (tercatat menjadi Leter C No. 234) sehingga sisa luas ± 49.869 M² masih tercatat atas nama H. ICHSAN / SITI MARWIYAH;
- Pada tanggal 20 September 1989, REMU menjual habis tanah Leter C No. 159 luas 30.000 M² an. REMU / SUKAIMI kepada TEDDY GUNAWAN sebagaimana tertuang dalam Akta No. 238 yang dibuat dihadapan SOETJIPTO, S.H. Notaris di Surabaya namun peralihannya tidak tercatat di Buku C Kelurahan dan masih tercatat atas nama H. REMU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2015, terdakwa SAMSUL HADI (anak dari Almh. Ibu Remu) bertemu dengan saksi SUBAGIYO saat reuni SMP. Saat itu terdakwa SAMSUL HADI menceritakan perihal keluarganya memiliki surat hibah yaitu Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 namun terdakwa tidak tahu tempatnya. Kemudian terdakwa SAMSUL HADI memperlihatkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 kepada saksi SUBAGIYO dan saksi SUBAGIYO bersedia membantu mencari/menelusuri lokasi objek dan diajak saksi SUBAGIYO ke Kantor Kelurahan Manukan Wetan namun tidak ada hasil. Hingga semua yang menyangkut Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 diurus oleh saksi SUBAGIYO ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUBAGIYO menghubungi temannya bernama SUKIR, JAMALUS, hingga dikenalkan kepada H. MAS'UD (H. FAUZEN), kemudian dikenalkan dengan H. AMIN. Dari perkenalan dengan H. AMIN tersebut akhirnya dikenalkan dengan MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN, S.T. dan saksi DJERMAN PRASETYAWAN, Amd yang mengaku sebagai pendana / pengurus tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa SAMSUL HADI, saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD., saksi HAUW SETYO MULYONO dan saksi SUBAGIYO bekerjasama agar Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 dapat dijadikan dasar untuk dapat diterbitkan hak milik baru, **padahal** terdakwa SAMSUL HADI sudah mengetahui tanah yang berada pada Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 sudah lama dijual oleh REMU, dengan cara seolah-olah sebagai berikut :
 - Dibuatkan perjanjian kerja sama antara Ny. REMU Cs dan Ny. INDRIATI sebagaimana Salinan Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. REMU Cs dan Ny. INDRIATI,S.H yang dibuat Notaris DJAROT
PRIBADI.

Saat dibuat perjanjian kerjasama tersebut, saksi INDRIATI,S.H yang merupakan istri dari saksi HAUW SETYO MULYONO hanya melakukan sesuai arahan dari saksi HAUW SETYO MULYONO, karena semua yang terkait dengan perjanjian sudah diatur oleh suaminya, sedangkan saksi INDRIATI,S.H hanya diminta menandatangani perjanjian saja ;

Perjanjian kerjasama tersebut berisi pada pokoknya :

Pihak pertama : Ny. H REMU dan MAT SUKAIMI;

Pihak kedua : Ny. INDRIATI, SH.

Para penghadap melakukan kerjasama atas sebagian dari tanah berdasarkan surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.10 Blok 11 Klas d.II yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Tandes, Kel. Buntaran (sekarang Manukan Wetan).

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Margomulyo Indah Blok B.
- Sebelah Timur : Pabrik PT. Gelora Jaya / Wismilak B-33.
- Sebelah Selatan : Rel Kereta Api.
- Sebelah Barat : PT. Perjuangan (P. Rudi) C-18.

Seluas ± 30.000 M² dikenal sebagai pedukuhan Buntaran Dst.

Kepemilikan pihak kesatu berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 Juni 1979 Dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan membuat ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1. Pihak Kesatu dan Pihak kedua telah sepakat perjanjian kerjasama ini sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan tahap pembayaran sebagai berikut : Pembayaran I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dibayarkan pihak kedua kepada pihak kesatu pada saat eksekusi obyek tersebut diatas. Sisa pembayaran Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu apabila surat surat telah selesai diurus di Kelurahan atau Badan Pertanahan Nasional. Dst.

Bahwa kenyataannya Remu dan saksi Mat Sukaimi tidak pernah membuat surat perjanjian kerjasama tersebut dan ahli waris tidak pernah menerima uang seperti yang disebutkan dalam Salinan Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2015 tersebut. H. REMU dan ahli waris pernah menerima uang dari saksi SUBAGIYO sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima ketika belum ada perjanjian apapun yang menurut saksi SUBAGIYO sebagai uang kepercayaan. Sedangkan saksi INDRIATI tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut dan saksi INDRIATI hanya diberitahu oleh saksi HAUW SETYO MULYONO jika diberi hadiah tanah dan diajak ke notaris untuk tanda tangan saja.

- Dibuatkan Ikatan Jual Beli sebagaimana *Akta Nomor 11 tanggal 12 Desember 2015 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris DJAROT PRIBADI, S.H., M.H., M.Si. antara INDRIATI dengan H. REMU dan MAT SUKAIMI dan Akta No. 12 tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan DJAROT PRIBADI, S.H., M.H., M.Si. Notaris di Surabaya.* Dalam Akta jual beli tersebut dibuat seolah-oleh H. REMU dan MAT SUKAIMI menjual sebagian dari tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah Nomor :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Blok 11 Kelas d.II yang terletak di wilyah Kel. Buntaran (dituliskan sekarang Manukan Kulon) Kec. Tandes Kota Surabaya Jawa Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Margomulyo Indah Blok B.
- Sebelah Timur : Pabrik PT. Gelora Jaya / Wismilak B-33.
- Sebelah Selatan: Rel Kereta Api.
- Sebelah Barat : PT. Perjuangan (P. Rudi) C-18.

Seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ dari luas keseluruhan seluas 5.650 M^2 yang berasal dari petok 197 yang merupakan bagian dari hamparan tanah persil 11 baku 23.325 ha, dengan harga Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Bahwa kenyataannya H. REMU dan MAT SUKAIMI tidak pernah melakukan jual beli tersebut dan tidak menerima sama sekali uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam akta. Sedangkan saksi INDRIATI tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut dan saksi INDRIATI hanya diberitahu oleh saksi HAUW SETYO MULYONO jika diberi hadiah tanah dan diajak ke notaris untuk tanda tangan saja.

Dalam Akta Jual Beli tersebut H. REMU dan MAT SUKAIMI juga mengaku sebagai pemilik tanah sebagaimana tanah IPEDA No. 197, Blok 11, kelas d.II Kel. Buntaran luas 30.000 M^2 , padahal tanah sebagaimana letter C 197 terdaftar atas nama H. ICHSAN / SITI MARWIYAH.

Bahwa tanah yang diperoleh oleh Hj. REMU sebagaimana Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tahun 1979 dari ASPAN ASMOREJO / SITI MARWIYAH kepada REMU / SUKAMI, yang merupakan tanah Letter C No. 159 luas 30.000 M^2 yang tercatat atas nama REMU yang berasal dari pemecahan dari Persil 11 Baku luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.325 ha (233.250 M²), telah dijual seluruhnya oleh Hj. REMU kepada TEDDY GUNAWAN pada tahun 1989.

- Pada tanggal 15 Maret 2016 terdakwa SAMSUL HADI dan MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN, S.T. membuat Surat Perjanjian yang turut ditandatangani oleh para saksi yaitu H. AMIN, SUBAGIYO, Msi., JAMALUS, DIRMAN (DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD.), SUKIR, S.E., H. MAS'UD. yang berisi "Bahwa pihak penjual tanah bersedia menandatangani surat IJB (Ikatan Jual Beli) Nomer IJB Atas sebidang tanah milik BU REMU yang mendapat hibah dari bapak ASPAN ASMOREJO/ HAJI SITI MARWIYAH yang terletak di Buntaran Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kodya Surabaya seluas 30.000 M² dengan nomer persil 11 dan petok atas nama ICHSAN/H. SITI MARWIYAH dengan luas tanah 57.000 M² dan Nomer C6 yang disebut dalam buku kerawangan desa atau buku boteb (leter c) Kelurahan Buntaran yang sekarang menjadi Kelurahan Manukan Wetan. Dalam pembuatan dan penandatanganan surat IJB tersebut tidak lain hanyalah rekayasa belaka/tidak sebenarnya, itu hanya digunakan untuk mempermudah proses dipengadilan. Disamping itu dalam IJB tersebut tertera nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu hanya formalitas saja dan pemilik tanah belum menerima uang tersebut sama sekali/sedikitpun." Dst.

Faktanya, Terdakwa SAMSUL HADI telah mengetahui bahwa IJB sebagaimana tersebut diatas sebenarnya tidak pernah ada dan Terdakwa SAMSUL HADI bersedia membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tanggal 15 Maret 2016 karena untuk mempermudah pengurusan pendaftaran surat-surat tanah yang dilakukan oleh saksi SUBAGIYO, saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD. maupun saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAUW SETYO MULYONO berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 di Pengadilan yaitu seolah-olah ada proses gugatan dan perdamaian yang telah direkayasa, padahal Terdakwa SAMSUL HADI sudah mengetahui bahwa tanah milik REMU tersebut sebenarnya telah dijual seluruhnya kepada TEDDY GUNAWAN pada tanggal 20 September 1989.

- Pada tahun 2016 dilakukan gugatan perdata wanprestasi ke PN Surabaya yang seolah-olah INDRIATI, S.H. menggugat REMU dan SUKAIMI karena tidak memenuhi perjanjian jual beli sebagaimana *Akta Nomor 11 tanggal 12 Desember 2015*, terdaftar gugatan perkara No. No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa kenyataannya saksi INDRIATI tidak mengetahui mengenai gugatan itu dan saksi INDRIATI hanya diminta datang saja ke Pengadilan Negeri Surabaya oleh saksi HAUW SETYO MULYONO, karena akhir dari gugatan itu telah diatur dan nantinya hanya akan ada proses perdamaian saja ;

- Untuk mengantisipasi adanya perselisihan/atau akibat hukum, dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN, ST. dengan saksi-saksi yang membubuhkan tanda tangan antara lain H. AMIN, DJERMAN PRASETYAWAN, SUBAGIYO, M,Si, JAMALUS dan H. MAS'UD yang berisi "Dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas proses pengurusan mediasi dan perdamaian atas tanah Remu/Mat Sukaimi yang dapat hibah dari Bapak Aspan Asmorejo/HAJI SITI MARWIYAH yang terletak di Buntaran Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kodya Surabaya seluas 30.000 M² dengan nomer petok 197, persil 11 dan petok atas nama ICHSAN/ H. SITI MARWIYAH dengan luas tanah 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) dan nomer C6

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dalam buku krawangan desa atau buku boteb (letter c)

Kelurahan Buntaran yang sekarang menjadi Kelurahan Manukan wetan Supaya berjalan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan maka saya berjanji tidak akan melibatkan Bapak Mat Sukaimi dan Ibu Remu. Karena keduanya telah sepakat untuk datang ke Pengadilan guna menyetujui mediasi dan menandatangani Akta perdamaian dengan Bu Indrawati, S.H. didepan Majelis Hakim ;
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai pegangan dan jaminan Bu Remu/ Bapak Mat Sukaimi jika terjadi penyalahgunaan."

- Pada tanggal 16 Mei 2016, terbit putusan perdamaian perkara Perdata No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby (perdamaian) dengan klausul INDRIATI, S.H. dapat menguasai tanah C No. 197 luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH dan dapat mengajukan SHM ;
- Pada tanggal 3 Juni 2016, terbit penetapan eksekusi terhadap putusan perdamaian perkara Perdata No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby yaitu putusan No. 38/Eks/2016/PN.Sby. jo Perkara No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tertera bahwa tanah dengan Leter C No. 197 luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH berada di Kelurahan Manukan Wetan ;
- Pada tanggal 21 Juni 2017, terbit Berita Acara Sita Eksekusi putusan perdamaian perkara Perdata No. 38/Eks/2016/PN.Sby. jo Perkara No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tertera bahwa tanah dengan Leter C No. 197 luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH berada di Kelurahan Manukan Wetan ;
- Pada tanggal 21 Juni 2017, terbit Berita Acara Sita Eksekusi putusan perdamaian perkara Perdata No. 38/Eks/2016/PN.Sby jo Perkara No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tertera bahwa tanah dengan Leter C

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 197 luas 56.500 M² atas nama H. ICHSAN / SITI MARWIYAH

berada di Kelurahan Manukan Wetan ;

Dalam Berita Acara Sita Eksekusi Perkara dimaksud, Terdakwa SAMSUL HADI bertindak sebagai ahli waris dari REMU dan menunjukkan batas-batas tanah yang sebenarnya bukan menjadi batas tanah dari Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 yang pernah diberikan kepada REMU, yaitu :

➤ Dalam Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979 batas-batas tanahnya adalah :

- Utara : Tanah Tambak saudara Makmumah;
- Timur : Tanah Tambak saudara Haji Ichsan;
- Selatan : Tanah sawah Desa Manukan Kulon;
- Barat : Tanah sawah saudara Sapar ;

➤ Sedangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Perkara No. 38/Eks/2016/PN.Sby jo Perkara No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 21 Juni 2017, saksi SAMSUL HADI menunjuk batas tanah

- Utara : Tanah kosong/Jalan Margomulyo Indah Blok B ;
- Timur Tanah Kosong/Tanah Desa;
- Selatan : Tanah Kosong Rel Kereta Api;
- Barat : Tembok pabrik ;

- Bahwa setelah tanah IPEDA No. 197, Blok 11, kelas d.II Kel. Buntaran luas 30.000 M². yang berada di Manukan Wetan berhasil dikuasai oleh saksi INDRIATI, S.H., maka dibuat seolah-olah ada perjanjian jual beli antara INDRIATI, S.H. dengan DJERMAN PRASETYAWAN, AMD, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 9 tentang Ikatan Jual Beli dan Akta No. 10 tentang Kuasa Menjual yang keduanya dibuat dihadapan Notaris DJAROT PRIBADI, S.H., M.H., M.Si. tanggal 07 Juni 2016 ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dibuat perjanjian jual beli tersebut, saksi INDRIATI,S.H hanya melakukan sesuai arahan dari saksi HAUW SETYO MULYONO, karena semua yang terkait dengan perjanjian sudah diatur oleh suaminya bersama saksi DJERMAN PRASETYAWAN, AMD, sedangkan saksi INDRIATI,S.H hanya diminta menandatangani perjanjian saja ;

Dalam jual beli tersebut dibuat seolah-olah bahwa tanah dengan IPEDA No. 197 luas 56.500 M² an. H. ICHSAN / SITI MARWIYAH berada di Kelurahan Manukan Kulon dan dalam Akta jual beli tersebut harga pembelian sejumlah Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), namun faktanya yang dibayarkan oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, AMD, kepada saksi INDRIATI, S.H. hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dibuatkan Akta Jual Beli No. 9 tanggal 07 Juni 2016 tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017, saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.Md melalui ZULFI AZWAN mengajukan permohonan peta bidang di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagaimana nomor berkas 68781/2017 dengan menunjuk lokasi tanah yang berada di wilayah Kel. Manukan Kulon yang tidak sesuai dengan letak persil tanah IPEDA No. 197, Blok 11, Kelas d.II, tercatat atas nama M. IKHSAN / S. MARWIYAH di Buku C Kel. Manukan Wetan yang sebenarnya ;
Padahal DJERMAN PRASETYAWAN, A.Md telah mengetahui bahwa tanah IPEDA No. 197, Blok 11, Kelas d.II, tercatat atas nama M. IKHSAN / S. MARWIYAH terletak di Kel. Manukan Wetan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Perkara No. 38/Eks/2016/PN.Sby. jo Perkara No. : 281/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 21 Juni 2017 ;
- Bahwa atas permohonan peta bidang tersebut, setelah diadakan pertemuan-pertemuan antara BPN, Bagian Administrasi Pemerintah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Surabaya, pihak Kelurahan dan pihak terdakwa, pada tanggal 21 November 2019 diambil kesimpulan diantaranya yaitu "Bahwa berdasarkan data dan informasi batas wilayah dari BAPOD Kota Surabaya, bidang tanah yang dimohon oleh DJERMAN PRASETYAWAN, AMD masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Manukan Kulon" dan DJERMAN PRASETYAWAN, AMD harus mencabut berkas permohonan pengukuran dengan no. berkas 68781/2017, karena diatas tanah yang dimohonkan oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, AMD telah terbit NIB. 09034, 09035, 09036 atas nama VINCENT JENSEN, NIB. 01860 SU 00042/2002 Kelurahan Manukan Kulon atas nama TAIM ;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, untuk yang kedua kalinya saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD mengajukan permohonan peta bidang dengan nomor berkas 122038/2019 dengan tetap melampirkan Akta No. 9 tentang Ikatan Jual Beli dan Akta No. 10 tentang Kuasa Untuk Menjual tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DJAROT PRIBADI, S.H., M.H., M.Si yang menerangkan bahwa objek jual beli adalah tanah IPEDA No. 197, Blok 11, Kelas d.II, Manukan Kulon seluas 30.000 M² dengan tujuan agar dapat diterbitkan peta bidang di atas tanah tersebut ;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD membuat surat yang seolah-olah isinya benar yang turut ditandatangani oleh saksi-saksi diantaranya saksi SUBAGIYO, berupa :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Yuridis Bidang Tanah tertanggal 10 November 2019 yang di tandatangani oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Subagiyo, saksi Jamalus dan saksi Fauzen yang menyatakan "Bahwa dengan beritikad baik memiliki dan atau menguasai sebidang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berasal dari Hak Milik Adat/Tanah Negara Leter C.6 No.197 terletak di jalan Margomulyo Indah Blok B Kelurahan Manukan Kulon Kec. Tandes”;

Faktanya Petok D No.197 yang digunakan sebagai alas hak permohonan DJERMAN PRASETYAWAN, A.Md. tercatat secara administratif di Kelurahan Manukan Wetan sedangkan objek fisik yang ditunjuk terdakwa terletak di Kelurahan Manukan Kulon ;

- Surat Pernyataan Pemasangan Batas Bidang Tanah tanggal 10 November 2019 yang di tandatangani oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD dan pemilik tanah yang berbatasan serta saksi pemasangan tanda batas. Bahwa yang bertanda tangan di Surat pernyataan pemasangan batas bidang tanah, pemilik tanah sebelah timur bukan H. IKHSAN namun SUKIR (bukan ahli waris dan bukan merupakan pemilik tanahnya). Dan yang bertanda tangan pada Surat Pernyataan Pemasangan Batas Bidang Tanah, pemilik tanah sebelah barat bukan H. SAFAR namun adalah H. MAS'UD. Bahwa SUKIR dan H. MAS'UD tersebut merupakan pihak-pihak yang bertanda tangan pada surat perjanjian tangl 15 Maret 2016 ;
Faktanya, untuk saksi pemasangan tanda batas ditandatangani oleh saksi SUBAGIYO dan JAMALUS yang mana mereka berdua tidak pernah melakukan pemasangan tanda batas ;
- Surat Pernyataan Pencabutan NIB tertanggal 6 Desember 2019 yang di tandatangani oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD yang isinya menyatakan bahwa DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD mencabut NIB Nomor 09034, NIB Nomor 09035, NIB Nomor 09036 dan NIB Nomor 01860 Surat Ukur 00402/2002 ;
Faktanya bahwa pemilik/pemegang NIP Nomor 09034, NIB 09035, NIB Nomor 09036 dan NIB Nomor 01860 Surat Ukur 00402/2002

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang lain dan bukan milik saksi DJERMAN

PRASETYAWAN, A.MD ;

- Bahwa atas permohonan saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD. tersebut telah diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan selanjutnya telah terbit Peta Bidang 51/2020 NIB 11037 atas nama pemohon DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD. sehingga saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.Md. memperoleh hak untuk mendaftarkan permohonan Hak untuk diterbitkan Sertifikat atas tanah dengan Luas Hasil Ukur 17551 m² dari luas permohonan 30.000 M² ;
- Bahwa sebagian objek fisik tanah sebagaimana Petok No.197 yang masuk dalam Peta Bidang Nomor : 51/2020 NIB 11037 atas nama pemohon DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD. tertanggal 29 Januari 2020 faktanya hingga saat ini masih dikuasai oleh ahli waris H. ICHSAN / S. MARWIYAH dan tidak pernah dijual ;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL HADI melakukan serangkaian perbuatan tersebut diatas karena dijanjikan uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar) oleh saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD., saksi SUBAGIYO dan saksi HAUW SETYO MULYONO apabila tanah tersebut sudah terbit sertifikat sebagaimana surat perjanjian tanggal 15 Maret 2017 dan Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Ny. REMU Cs dan Ny. INDRIATI, SH yang dibuat Notaris DJAROT PRIBADI dan karena Ibu Terdakwa SAMSUL HADI (Ny. REMU) dan ahli waris telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMSUL HADI bersama-sama saksi DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD., saksi SUBAGIYO dan saksi HAUW SETYO MULYONO dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Marsiadi dan saksi Hj. Ulfa Muassomah selaku pemilik/ahli waris M.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHSAN/ SITI MARWIYAH serta pemilik NIB. 09034, 09035, 09036 atas nama VINCENT JENSEN, NIB. 01860 SU 00042/2002 Kelurahan Manukan Kulon atas nama TAIM ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI Bin H. MURIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL HADI Bin H. MURIKAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Warkah Permohonan Pengukuran tanggal 06 Desember 2019 Nomor Berkas 122038/2019 An.DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD (satu bendel);
 - Warkah Permohonan Pengukuran tanggal 17 Februari 2020 Nomor Berkas 18247/2020 An.HJ. ULFA MUASSOMAH (satu bendel);;
 - 2 (dua) lembar peta krawangan Persil S.7 Kel. Manukan Kulon;
 - 2 (dua) lembar peta krawangan Persil Sk.8 dan Sa.9 Kel. Manukan Kulon;
 - 17 (tujuh belas) lembar Leter C yang terletak di persil S.7, Sk.8 dan Sa.9;
 - 2 (dua) lembar copy legalisir peta krawangan persil Dt. 11 Kel. Manukan Wetan;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Leter C No. 197 persil 11 Kel. Manukan Wetan an. H.IKHSAN / SITI MARWIYAH;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir Leter C No. 159 Persil 11 Kel. Manukan Wetan;
- 1 (satu) lembar foto copy pemateraian Kantor Pos berupa Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN tanggal 9 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN, ST. dengan SAMSUL HADI tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) bendel asli Salinan Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Ny. REMU Cs dan Ny. INDRIATI, SH yang dibuat Notaris DJAROT PRIBADI, SH., MH., Msi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Juni 2016 yang berbunyi telah terima uang dari DJERMAN PRASETYAWAN, Amd uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran tahap I perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Juni 2016 antara DJERMAN PRASETYAWAN dengan INDRIATI (sebidang tanah buku C Nomor 197 persil 11 Klas Desa S II seluas 30.000 m² wilayah Buntaran) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUBAGIYO, S.E., M.Si Bin H. KASDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI Bin H. MURIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Ikut Serta Membuat Surat Palsu “ ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL HADI Bin H. MURIKAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni :
 - Warkah Permohonan Pengukuran tanggal 06 Desember 2019 Nomor Berkas 122038/2019 An. DJERMAN PRASETYAWAN, A.MD (satu bendel);
 - Warkah Permohonan Pengukuran tanggal 17 Februari 2020 Nomor Berkas 18247/2020 An. HJ. ULFA MUASSOMAH (satu bendel);
 - 2 (dua) lembar peta krawangan Persil S.7Kel. Manukan Kulon;
 - 2 (dua) lembar peta krawangan Persil Sk.8 dan Sa.9 Kel. Manukan Kulon;
 - 17 (tujuh belas) lembar Leter C yang terletak di persil S.7, Sk.8 dan Sa.9;
 - 2 (dua) lembar copy legalisir peta krawangan persil Dt. 11 Kel. Manukan Wetan;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Leter C No. 197 persil 11 Kel. Manukan Wetan an. H.IKHSAN / SITI MARWIYAH;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Leter C No. 159 Persil 11 Kel. Manukan Wetan;
 - 1 (satu) lembar foto copy pemateraian Kantor Pos berupa Surat Pernyataan Pengoperan Hak Tanah Tambak tanggal 1 Juli 1979;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN tanggal 9 Mei 2016;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara MOCHAMAD ANDRI KURNIAWAN, ST. dengan SAMSUL HADI tanggal 15 Maret 2016;
- 1 (satu) bendel asli Salinan Akta No. 14 tanggal 12 Desember 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Ny. REMU Cs dan Ny. INDRIATI, SH yang dibuat Notaris DJAROT PRIBADI, SH., MH., Msi;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 7 Juni 2016 yang berbunyi telah terima uang dari DJERMAN PRASETYAWAN, Amd uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran tahap I perjanjian jual beli tanah tanggal 7 Juni 2016 antara DJERMAN PRASETYAWAN dengan INDRIATI (sebidang tanah buku C Nomor 197 persil 11 Klas Desa S II seluas 30.000 m² wilayah Buntaran) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUBAGIYO, S.E.,M.Si Bin H. KASDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.SBy tanggal 21 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.SBy tanggal 21 Oktober 2021
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang merangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.SBy tanggal 14 Oktober 2021
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing masing tertanggal 29 Oktober

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan 22 Oktober 2021 untuk diberikan kesempatan Inzage/mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 Oktober 2021, dan putusan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dimana Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tentang hal hal yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1729/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 21 Oktober 201 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 1729/Pid.B2021/PN.Sby . terlepas dari ada atau tidaknya memori banding, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian juga terhadap hal hal yang memberatkan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atas diri terdakwa kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa

Menimbang bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.Sby harus diperbaiki sekedar mengenai pidanya yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1729/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 14 Oktober 2021 sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Hadi Bin H Murikan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami **Karel Tuppu, SH., MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH., MH.** dan **Arthur Hangewa SH.** masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Djasman, SH. MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa,;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1394/PID/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Robert Simorangkir, SH., MH

ttd

Arthur Hangewa, SH.,

Ketua Majelis,

ttd

Karel Tuppu, , SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Djasman, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)